

PENETAPAN-HARI-PEMUNGUTAN-SUARA
2020

KPT 303/PL.02-Kpt/1472/Kota/XII/2020 : 6

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B PKPU RI No 5 Tahun 2020 dan ketentuan Pasal 3 PKPU RI No 8 Tahun 2018 perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Dumai tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Serentak Lanjutan Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 61 Tahun 1958; UU No 16 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU RI No 2 Tahun 2017; PKPU RI No 8 Tahun 2019; PKPU RI No 15 Tahun 2019; PKPU RI No 6 Tahun 2020; PKPU RI No 18 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Dumai No 67/PP.01.2-Kpt/1472/Kota/VI/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan hari pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 pada hari Rabu, 9 Desember 2020.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Desember 2020.